



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1233, 2021

KEMENAKER. Bantuan Pemerintah. Subsidi. Gaji/Upah. Pekerja/Buruh. Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pedoman. Pemberian. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN

BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH

BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PENANGANAN DAMPAK

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas cakupan pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, perlu dilakukan penyesuaian terhadap persyaratan penerima bantuan subsidi Gaji/Upah;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian

Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara

- untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan

- atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 921) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 865);
 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Bekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus*

Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 921) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 865), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 3 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan kepada Pekerja/Buruh.
 - (2) Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;
 - b. peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021;
 - c. mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. dihapus; dan
 - e. diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan *real estate*, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.
2. Lampiran I dihapus.

3. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 14
 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA
 SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA
 V/RS/DISEASE 2019 (COVID-19)

WILAYAH YANG MEMPUINYAI UPAH MINIMUM LEBIH BESAR DARI

RP3.500.000,00 (TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DAN BESARAN UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2021 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
		3	4		
1.	DKI Jakarta	1.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Tidak ada UMK, menggunakan UMP DKI Jakarta sebagai acuan sebesar Rp4.416.186,55	4.500.000,00
		2.	Kota Administrasi Jakarta Barat		4.500.000,00
		3.	Kota Administrasi Jakarta		4.500.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2021 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBUATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
1	2	3	4	5	6
		Timur			
		Kota Administrasi Jakarta Selatan			4.500.000,00
		Kota Administrasi Jakarta Utara			4.500.000,00
		Kota Administrasi Jakarta Pusat			4.500.000,00
2.	Banten	1. Kabupaten Tangerang		4.230.792,65	4.300.000,00
		2. Kabupaten Serang		4.215.180,86	4.300.000,00
		3. Kota Cilegon		4.309.772,64	4.400.000,00
		4. Kota Tangerang Selatan		4.230.792,65	4.300.000,00
		5. Kota Tangerang		4.262.015,37	4.300.000,00
		6. Kota Serang		3.830.549,10	3.900.000,00
3.	Jawa Barat	1. Kabupaten Bogor		4.217.206,00	4.300.000,00
		2. Kabupaten Purwakarta		4.173.568,61	4.200.000,00
		3. Kabupaten Karawang		4.798.312,00	4.800.000,00
		4. Kabupaten Bekasi		4.791.843,90	4.800.000,00
		5. Kota Depok		4.339.514,73	4.400.000,00
		6. Kota Bogor		4.306.159,25	4.400.000,00
		7. Kota Bekasi		4.782.935,64	4.800.000,00
		8. Kota Bandung		3.742.276,48	3.800.000,00
		1. Kabupaten Pasuruan		4.290.133,19	4.300.000,00
		2. Kabupaten Mojokerto		4.279.787,17	4.300.000,00
		3. Kabupaten Sidoarjo		4.293.581,85	4.300.000,00
4.	Jawa Timur				

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2021 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBUATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
1	2	3	4	5	6
5.	Kalimantan Utara Kepulauan Riau	4.	Kabupaten Gresik	4.297.030,51	4.300.000,00
6.		5.	Kota Surabaya	4.300.479,19	4.400.000,00
		1.	Kota Tarakan	3.761.896,00	3.800.000,00
		1.	Kota Batam	4.150.930,00	4.200.000,00
		2.	Kabupaten Bintan	3.648.714,00	3.700.000,00
	Papua	3.	Kabupaten Kepulauan Anambas	3.501.441,00	3.600.000,00
		1.	Kabupaten Bowen Digoei	Tidak ada	3.600.000,00
		2.	Kota Jayapura	Tidak ada	3.600.000,00
		3.	Kabupaten Sarmi	menggunakan UMK, Papua sebagai acuan sebesar Rp3.516.700,00	3.600.000,00
		4.	Kabupaten Keerom		3.600.000,00
		5.	Kabupaten Merauke		3.600.000,00
		6.	Kabupaten Mappi		3.600.000,00
		7.	Kabupaten Asmat		3.600.000,00
		8.	Kabupaten Puncak Jaya		3.600.000,00
		9.	Kabupaten Yahukimo		3.600.000,00
		10.	Kabupaten Tolikara		3.600.000,00
	11.	Kabupaten Pegunungan Bintang		3.600.000,00	
	12.	Kabupaten Mamberamo Raya		3.600.000,00	
	13.	Kabupaten Supiori		3.600.000,00	
	14.	Kabupaten Kepulauan Yapen		3.600.000,00	
	15.	Kabupaten Waropen		3.600.000,00	
	16.	Kabupaten Nabire		3.600.000,00	
	17.	Kabupaten Paniai		3.600.000,00	

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2021 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBUATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
1	2	3	4	5	6
		18.	Kabupaten Yalimo		3.600.000,00
		19.	Kabupaten Deiyai		3.600.000,00
		20.	Kabupaten Biak Numfor		3.600.000,00
		21.	Kabupaten Dogiyai		3.600.000,00
		22.	Kabupaten Lanny Jaya		3.600.000,00
		23.	Kabupaten Puncak		3.600.000,00
		24.	Kabupaten Jaya Wijaya		3.600.000,00
		25.	Kabupaten Mamberamo tengah		3.600.000,00
		26.	Kabupaten Intan Jaya		3.600.000,00
		27.	Kabupaten Nduga		3.600.000,00
		28.	Kabupaten Javapura	3.655.032,00	3.700.000,00
		29.	Kabupaten Mimika	3.958.444,00	4.000.000,00

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

tid

IDA FAUZIVAH